

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP.119/LATTAS/IV/2019

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS BIDANG HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING RIAU

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Khusus Bidang Hukum Universitas Lancang Kuning Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Nomor 1330/Unilak-05/A.17/2018 Tanggal 26 Desember 2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus;
- b. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Nomor 329/Unilak.05/A.47/2018 Tanggal 26 Desember 2018 tentang Permohonan Standar Registrasi Kompetensi Kerja Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Khusus Bidang Hukum Universitas Lancang Kuning Riau sebanyak 6 (Enam) unit kompetensi sebagai Standar Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg.09/SKPK-DG/2019.
- KETIGA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan Universitas Lancang Kuning Riau, serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- KELIMA : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Standar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi SKKNI untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2019

DIREKTUR JENDERAL,



Drs. Bambang Satrio Lelono, MA
NIP 19620705 198803 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.119/LATTAS/IV/2019

TENTANG

REGISTRASI STANDAR KHUSUS BIDANG HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING RIAU

Daftar unit kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.691.FHU.001.1	Membuat Rancangan Perjanjian Kerja
2.	M.691.FHU.002.1	Membuat Rancangan Peraturan Desa
3.	M.691.FHU.003.1	Memberikan Nasehat Pemerintahan Desa
4.	M.691.FHU.004.1	Memberikan Layanan Hukum Cuma-Cuma
5.	M.691.FHU.005.1	Memberikan Konsultasi Hukum Perumahan
6.	M.691.FHU.006.1	Memberikan <i>Legal Audit</i> Perusahaan